

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 10 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan daerah 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2009-2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2011.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang;
2. **Walikota adalah** Walikota Tangerang;
3. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang;
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;
5. **Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah** Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang;
6. **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang;

7. **Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah** organisasi / lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan;
8. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah** dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. **Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah** dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
10. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang;
11. **Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah** dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
12. **Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah** rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program setelah disepakati dengan DPRD;
13. **Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah** dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan;

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2011 dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2011;
- (2) RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Acuan bagi SKPD dalam Penyusunan Renja SKPD Tahun 2011;
 - b. Dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun 2011, RKA-SKPD Tahun 2011, dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2011;
- (3) RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2011 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 – 2013;

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Pembangunan tahun sebelumnya, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan, Rencana Kerja serta pendanaannya;

Pasal 4

Dalam hal RKPD Tahun 2011 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dari hasil pembahasan dengan DPRD, Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2011 sesuai hasil pembahasan dengan DPRD.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 27 Mei 2010

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 27 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2010 NOMOR 10.